



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 20 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN DANA ABADI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk ITS PTNBH adalah pengelolaan dana abadi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Abadi Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 – 2019;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasannya;
9. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Dana Abadi adalah aset bernilai yang dihimpun dan dikelola secara optimal dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk membantu pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di ITS.
4. Alumni adalah setiap orang yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di ITS.

BAB II
ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mempunyai asas meliputi:

- a. transparansi;
- b. efisiensi;
- c. efektif;
- d. tanggung jawab; dan
- e. akuntabel.

Pasal 3

- (1) Peraturan Rektor ini mempunyai ruang lingkup meliputi:
 - a. sumber Dana Abadi ITS;
 - b. pemanfaatan Dana Abadi ITS; dan
 - c. pertanggungjawaban Dana Abadi ITS.
- (2) Dana abadi yang dimaksud dalam peraturan rektor ini adalah satu-satunya dana abadi yang diijinkan untuk dihimpun dan dikelola oleh ITS.

BAB III SUMBER DANA ABADI ITS

Pasal 4

- (1) Dana Abadi ITS dapat bersumber dari:
 - a. dana ITS;
 - b. dana selain dana ITS;
 - c. pengembalian investasi dari Dana Abadi; dan/atau
 - d. bagi hasil dari Dana Abadi.
- (2) Dana selain dana ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumbangan alumni ITS;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. sumbangan orang tua mahasiswa;
 - d. sumbangan perusahaan; dan
 - e. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pembukaan rekening bank Dana Abadi atas nama Rektor ITS.

BAB IV KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA ABADI ITS

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin keamanan, kesinambungan, dan pengembangan Dana Abadi, Portofolio investasi pemanfaatan tersebut akan dibagi menjadi:
 - a. penyertaan modal unit usaha milik ITS;
 - b. Deposito;
 - c. Reksadana; dan
 - d. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus berjangka waktu dibawah 1 (satu) tahun, dan bersyarat yang menjamin tidak mengurangi penyertaan modal tersebut.

- (3) Jangka waktu portofolio investasi pemanfaatan bersifat jangka panjang dan dievaluasi kemanfaatannya setiap tahun.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat.

BAB V
PEMANFAATAN HASIL DANA ABADI ITS

Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan Hasil Dana Abadi

Pasal 6

- (1) Hasil Dana Abadi dimanfaatkan meliputi:
 - a. pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. investasi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pengembangan fasilitas gedung dan laboratorium pendidikan;
 - b. pemberian beasiswa;
 - c. bantuan untuk penelitian inovasi;
 - d. pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengembangan infrastruktur; dan
 - f. pengembangan lainnya yang memberikan manfaat bagi ITS dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. penyertaan modal unit usaha milik ITS;
 - b. Deposito;
 - c. Reksadana; dan
 - d. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan Hasil Dana Abadi Untuk Investasi

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan hasil Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan keuntungan optimal dan meningkatkan nilai modal awal sehingga Dana Abadi tersebut dapat dikembangkan secara berkesinambungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan hasil Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Pasal 8

- (1) Setiap pemanfaatan hasil Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Rektor.
 - (2) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah Dana Abadi yang dialokasikan;
 - b. tujuan alokasi Dana Abadi;
 - c. sumber Dana Abadi; dan
 - d. penempatan Dana Abadi.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA ABADI ITS

Pasal 9

- (1) Dana Abadi ITS dikelola oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha.
 - (2) Pengelolaan Dana Abadi ITS dilaporkan oleh Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha kepada Rektor setiap tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,

✓ Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES., Ph.D. →
NIP. 19600618 198803 1 002 ✓ ✓